

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### 4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

##### 1.1.1 Letak dan luas wilayah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara :  $101^{\circ} 14'$  -  $101^{\circ} 34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ} 25'$  -  $0^{\circ} 45'$  Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari  $\pm 62,96 \text{ Km}^2$  menjadi  $\pm 446,50 \text{ km}^2$ , terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah  $632,26 \text{ Km}^2$ .

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara: Kab. Siak dan Kab. Kampar
2. Sebelah Selatan: Kab. Kampar dan Kab Pelalawan
3. Sebelah Timur: Kab. Siak dan Kab. Pelalawan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sebelah Barat: Kab. Kampar

Kota Pekanbaru keadaannya relatif daerah datar dengan:

1. Struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir.
2. Pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, dan berada pada ketinggian 5-50 m diatas permukaan laut yang memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan dan Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius hingga 35,6 derajat celcius, dan suhu minimum antara 20,2 celcius hingga 20,3 derajat celcius.

Kota pekanbaru adalah ibukota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional, yaitu bandar udara sultan syarif qasim II, dan satu terminal bus antara kota antar Provinsi yaitu Bandar raya payung sekaki, serta 2 pelabuhan di sungai siak yaitu pelita pantai dan sungai duku. Kota pekanbaru memiliki banyak peluang bisnis, dimana ditandai dengan banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang memasuki kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Tk. II lainnya sebagai berikut:

1. Pekanbaru - Taluk = 118 km
2. Rengat = 159 km
3. Tembilahan = 213,5 km
4. Pkl. Kerinci = 33,5 km
5. Siak = 74,5 km
6. Bangkinang = 51 km
7. Ps. Pengaraian = 132,5 km
8. Bengkalis = 128
9. Bagan = 192,5 km
10. Dumai = 125 km
11. Selat Panjang = 141 km

#### 4.2 Gambaran Singkat Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas 71 RW dan 424 RT. Luas wilayah Kecamatan Tampan adalah 59,81 km<sup>2</sup> dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut

1. Kelurahan Simpang Baru : 23,59 km
2. Kelurahan Sidomulyo Barat : 13,69 km<sup>2</sup>
3. Kelurahan Tuah Karya : 12,09 km<sup>2</sup>
4. Kelurahan Delima : 10,44 km<sup>2</sup>

Batas-batas wilayah Kecamatan Tampan adalah:

1. Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Kampar
3. Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
4. Sebelah selatan: berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Kecamatan Tampan merupakan salah satu Kecamatan di Ibukota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, tanggal 20 September 1996 Nomor KPTS: 151/IX/1996. Secara geografis, lokasi penelitian berada pada koordinat  $101^{\circ} 22' 45''\text{BT}$ – $101^{\circ} 23' 09''\text{BT}$  dan  $0^{\circ} 28' 41''\text{LU}$ – $0^{\circ} 29' 09''\text{LU}$ . Kecamatan Tampan merupakan wilayah terluas dibandingkan kecamatan lain yang ada di wilayah Kota Pekanbaru, sehingga adanya wacana pemekaran menjadi dua kecamatan, yakni Kecamatan Tampan dan Kecamatan Tuah Karya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, luas wilayah Kecamatan Tampan adalah 4.872 Km<sup>2</sup> atau sama dengan 9,46% dari luas kota Pekanbaru, yang sebagian besar wilayahnya digunakan untuk perumahan/perkarangan.

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdiri dari 4 kelurahan, 54 rukun warga (RW), dan 304 rukun tetangga (RT). Empat kelurahan yang berada di lingkungan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya dan Kelurahan Delima.

Kecamatan Tampan merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kota Pekanbaru. Jumlah Penduduk Kecamatan yang tinggi terdapat di Kelurahan Tuah Karya. Jumlah penduduk yang tinggi terjadi karena



Kecamatan Tampan mempunyai wilayah yang luas dibanding dengan kecamatan lainnya, berjumlah 175.634 jiwa. Dalam kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang mempunyai bermacam suku dan budaya, jarang sekali terjadi perbenturan dan pada umumnya mereka hidup rukun dan damai. Perbedaan suku, golongan bahkan juga agama tidak menjadikan mereka sulit untuk bergaul dengan sesama. Sementara budaya-budaya daerah setiap suku terbina melalui kesenian tradisional, seperti tayuban, pencak silat, dan lain sebagainya.

Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru juga tersedia sarana dan prasarana sosial sebagai penunjang kegiatan yang dilakukan masyarakat, diantaranya adalah sarana olah raga, sarana kesenian dan sarana sosial lainnya. Sarana olahraga yang tersedia diantara lain lapangan sepakbola, badminton, voly dan lain-lain. Untuk sarana kesenian terdiri dari bermacam-macam kesenian diantaranya; sanggar tari, tayuban, pencaksilat dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sarana sosial diantaranya posyandu, pos kamling, dan lain-lain.

#### **4.3 Sejarah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru**

Dinas kesehatan kota pekanbaru beralamat di JL. Melur No. 103 Pekanbaru, Riau. Dinas kesehatan kota pekanbaru yang dahulu bernama dinas kesehatan TK II kotamadya pekanbaru berdiri pada tahun 1974 dengan kepala dinas yaitu DR. Solohot. Pada tahun 1979, dinas kesehatan dikepalai oleh DR. Abdul Manan. Pada tahun 1994, dikepalai Oleh Dr. Rusdi M. Noer. Selanjutnya pada tahun 1998, dikepalai oleh Dr. Ekmal Rusdi.



4. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan
5. Meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya kesehatan

## **4.5 Tugas pokok dan fungsi dinas kesehatan kota pekanbaru**

### **4.5.1 Tugas Pokok**

Dinas kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di bidang kesehatan sesuai kebijakan pemerintah daerah.

### **4.5.2 Fungsi**

Adapun fungsi dinas kesehatan kota pekanbaru adalah:

1. Perencanaan program-program kesehatan dengan pendekatan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).
2. Pembinaan manajemen kesehatan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan kesehatan.
3. Pembinaan, pengawasan operasional dan pengendalian atas pengelolaan pelayanan kesehatan pada fasilitas-fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta serta fasilitas non kesehatan yang mempunyai pengaruh kepada kesehatan masyarakat.
4. Pengupayaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
5. Perencanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan medis KB dan gizi masyarakat

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


6. Perencanaan, pembinaan, pelaksanaan, pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan penanganan kejadian luar biasa bidang kesehatan,
7. Perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap kesehatan lingkungan.
8. Perencanaan dan pengadaan obat untuk puskesmas dan jaringannya serta pengawasan sarana dan sediaan farmasi di sarana pelayanan swasta.
9. Pengawasan makanan dan minuman yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan masyarakat dari proses produksi sampai dengan peredarannya.
10. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik pemerintah maupun swasta.
11. Penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan sistem kesehatan daerah.
12. Pengembangan sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan atau sistem lain.
13. Pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
14. Perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
15. Penanggulangan masalah kedaruratan dan bencana
16. Perencanaan penyelenggaraan dan pengembangan sistem informasi kesehatan daerah
17. Perencanaan, pengembangan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan
18. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan promosi kesehatan



#### 4.6 Struktur organisasi dinas kesehatan kota pekanbaru

Adapun struktur organisasi dinas kesehatan kota pekanbaru dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 4.1**  
**Struktur organisasi dinas kesehatan kota pekanbaru**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun susunan organisasi dinas kesehatan, terdiri dari:

1. Kepala dinas

Kepala dinas bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah sesuai asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam bidang kesehatan. Kepala dinas bertugas untuk merumuskan kebijakan baik kebijakan operasional maupun teknis terkait tentang kesehatan, mengarahkan kegiatan dan penyusunan program dinas kesehatan sesuai susulan tata usaha, UPTD, dan puskesmas.

2. Sekretaris

Sekretaris memiliki beberapa tugas pokok untuk membantu kerja kepala dinas kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan, perencanaan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi program, aset, dan pengembangan dalam bidang usaha medis serta melakukan pembinaan administrasi. Sekretaris membawahi beberapa kepala sub bagian, yaitu:

- a. Sub bagian umum dan kepegawaian: memiliki tugas untuk membantu sekretaris menyelenggarakan fungsi ketatausahaan, rumah tangga, serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- b. Sub bagian keuangan dan penatausahaan aset : memiliki tugas membantu sekretaris untuk melaksanakan kegiatan anggaran berdasarkan kinerja serta pertanggungjawaban keuangan.
- c. Sub bagian penyusunan program: memiliki tugas membantu sekretaris untuk melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian data, serta melakukan evaluasi program dinas.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Bidang pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan

Yaitu memiliki tugas untuk membantu kepala dinas melaksanakan kegiatan pelayanan medis dasar, pelayanan rujukan, atau pelayanan khusus. Kepala bidang membawahi beberapa seksi, yaitu:

- a. Seksi pelayanan dasar dan rujukan
- b. Seksi sarana dan prasarana
- c. Seksi kefarmasian dan perbekalan

## 4. Bidang pengendalian kesehatan

Yaitu memiliki tugas untuk membantu kepala dinas melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit. Kepala bidang membawahi beberapa seksi:

- a. Seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit
- b. Seksi penyehatan lingkungan
- c. Seksi surveilans penyakit dan pengendalian KB

## 5. Bidang kesehatan dan keluarga

Yaitu bertugas untuk membantu kepala dinas melaksanakan kegiatan peningkatan taraf kesehatan masyarakat. Kepala bidang membawahi beberapa seksi, yaitu:

- a. Seksi pembinaan kesehatan keluarga dan KB
- b. Seksi Gizi
- c. Seksi kesehatan reproduksi

## 6. Bidang promosi kesehatan

Yaitu memiliki tugas untuk membantu melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Bidang ini membawahi beberapa seksi, yaitu:

- a. Seksi pengembangan dan penyebarluasan informasi Kesehatan
  - b. Seksi Jaminan Kesehatan
  - c. Seksi Peran Serta Masyarakat
7. Unit pelaksana teknis dinas (Pusk. UPTD, Gudang Farmasi, Lab. Kes)

Yaitu memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan operasional di wilayah kerja masing-masing yang mencakup bimbingan, penyuluhan, pembinaan, dan pelatihan dalam bidang kesehatan.

8. Unit fungsional

Yaitu memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dalam bidang kesehatan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.